

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1. Kota Administrasi Jakarta Barat

##### 2.1.1. Kondisi Geografis

Jakarta Barat merupakan salah satu kota administrasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Secara administratif, Jakarta Barat terdiri atas 8 kecamatan, 56 kelurahan, 586 rukun warga (RW) dan 6.499 rukun tetangga (RT). Kecamatan-kecamatan yang berada di Jakarta Barat diantaranya adalah Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, Grogol Petamburan, Tambora, Taman Sari, Cengkareng, serta Kalideres.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah (km<sup>2</sup>) Jakarta Barat per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )		
	2018	2019	2021
Kembangan	24.16	24.16	24.16
Kebon Jeruk	17.98	17.98	17.98
Palmerah	7.51	7.51	7.51
Grogol Petamburan	9.99	9.99	9.99
Tambora	5.40	5.40	5.40
Taman Sari	7.73	7.73	7.73
Cengkareng	26.54	26.54	26.54
Kalideres	30.23	30.23	30.23
<b>Jakarta Barat</b>	<b>129.54</b>	<b>129.54</b>	<b>129.54</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat, 2022  
(jarkabkota.bps.go.id)

Jakarta Barat mempunyai luas wilayah yakni 12.615,14 Ha dan terletak antara 106 - 48 BT, 60 - 12 LU. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan dan Kota/Kabupaten Tangerang. Di

sebelah barat berbatasan dengan Kota/Kabupaten Tangerang. Di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Kota/Kabupaten Tangerang serta Jakarta Utara. (Sumber: *website* Resmi Pemerintahan Kota Jakarta Barat).

Motto dari Jakarta Barat adalah, “Kampung Kite Kalo Bukan Kite Nyang Ngurusin Siapa Lagi”. Makna dan harapan dari motto tersebut yakni besarnya rasa tanggungjawab dan cinta dari masyarakat terhadap Kota Jakarta Barat yang terwujud dari adanya kerjasama yang terstruktur serta erat antara pemerintah, swasta, beserta masyarakat dalam mengembangkan pembangunan kota pada segala bidang. Hal ini diwujudkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga, serta menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan bersih.

### **2.1.2. Kondisi Demografis**

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Jakarta Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.440.073 jiwa pada tahun 2021. Sementara itu, angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun yang sama yakni sebesar 101,60, yang berarti ada 102 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk wanita. Kepadatan penduduk di Jakarta Barat pada tahun 2021 mencapai 19.993 jiwa/km<sup>2</sup>. Yang mana kepadatan penduduk ini beragam pada 8 kecamatan di Jakarta Barat. Namun, kecamatan Tambora memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni sebesar 44.794 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terendah yakni kecamatan Kembangan pada angka 13.829 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan tahun 2010 dan 2021

Kecamatan	Penduduk	
	2010	2021
Kembangan	273.752	289.284
Kebon Jeruk	335.263	341.414
Palmerah	198.963	218.322
Grogol Petamburan	223.538	228.374
Tambora	237.224	256.954
Taman Sari	109.657	120.037
Cengkareng	517.005	553.258
Kalideres	397.595	432.430
<b>Jakarta Barat</b>	<b>2.292.997</b>	<b>2.440.073</b>

Sumber: Kota Jakarta Barat dalam Angka, BPS Jakarta Barat (2022)

Jumlah penduduk dengan usia angkatan kerja (15 – 65 tahun) di Kota Jakarta Barat yakni mencapai 63,21 persen dari total penduduk pada tahun 2021, yang dimana 57,49 persen diantaranya aktif bekerja dan 5,73 persen merupakan pengangguran terbuka. Sementara sisanya yakni sejumlah 36,73 persen penduduk di Jakarta Barat bukan merupakan angkatan kerja, yang mana terdiri dari penduduk yang masih bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga, dan lainnya.

### 2.1.3. Kondisi Ekonomi

Data dari SUSENAS yang dikutip dari BPS Kota Jakarta Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta Barat mengalami kenaikan pada tahun 2021. Sebanyak 113 ribu penduduk Jakarta Barat hidup dalam kemiskinan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk

miskin di Jakarta Barat, terjadi pula peningkatan pada pesentase penduduk miskin di kota ini. yakni dari 4,25 persen pada tahun 2020 menjadi 4,31 persen pada tahun 2021. Kenaikan pesentase penduduk miskin pada tahun 2020 ke 2021 tidak lebih besar dari kenaikan pesentase pada tahun 2019 ke 2020, namun terlihat bahwa angka kemiskinan pasca adanya pandemi COVID-19 masih bertumbuh dan butuh waktu untuk memulihkan secara maksimal aktivitas perekonomian di Jakarta Barat.

Tabel 2. 3 Indikator Kemiskinan Kota Jakarta Barat tahun 2021

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah Penduduk Miskin ( <i>ribu jiwa</i> )	84,06	110,9	113,37
Persentase Penduduk Miskin ( <i>persen</i> )	3,25	4,25	4,31
Garis Kemiskinan ( <i>Rp. Perkapita/bulan</i> )	517.646	557.803	570.330
Indeks Kedalaman Kemiskinan ( <i>skala</i> )	0,46	0,63	0,56
Indeks Keparahan Kemiskinan ( <i>skala</i> )	0,09	0,14	0,11

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, dikutip dari BPS Jakarta Barat (2022)

Industri Mikro Kecil (IMK) merupakan unit usaha yang menjadi bagian dari UMKM, yang mana memiliki peranan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat Indonesia. Dikutip dari Statistik Daerah Kota Jakarta Barat tahun 2022 oleh BPS Jakarta Barat, peran penting UMKM dalam perekonomian adalah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sarana dalam meratakan tingkat perekonomian masyarakat, serta memberikan pemasukan devisa bagi negara.

IMK di Jakarta Barat didominasi oleh industri pakaian jadi dan tekstil, yakni sebanyak 1.507 serta 883 unit usaha. Secara keseluruhan, ada 4 lokasi sentra industri di Jakarta Barat dengan total sebanyak 3.671 unit usaha IMK yang tersebar. Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan primernya, Jakarta Barat tersedia pasar-pasar baik dengan bangunan permanen, semi permanen, ataupun tanpa bangunan. Jumlah sarana dan prasarana ekonomi paling banyak yang tersebar di Kota Jakarta Barat yakni minimarket/swalayab/supermarket dengan total sebanyak 670 unit.

Perdagangan juga merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap roda perekonomian di Jakarta Barat. Jenis perdagangan yang paling banyak ditemui di Jakarta Barat yakni Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada tahun 2021, ada sebanyak 43 lokasi PKL yang tersebar di seluruh kecamatan di Jakarta Barat. Kecamatan Kalideres menjadi kecamatan dengan jumlah PKL terbanyak, yakni dengan rata-rata 1 lokasi ditempati sebanyak 194 PKL.

## **2.2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta**

Pergub DKI Jakarta No. 151 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa Dinas Parekraf merupakan Dinas Parekraf dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas (Kasudin).

### **2.2.1. Visi dan Misi**

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta ([disparekraf.jakarta.go.id](http://disparekraf.jakarta.go.id)), visi dari dinas ini yaitu:

“Mewujudkan Jakarta sebagai Destinasi Wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan”

Misi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta yakni:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang unggul, berwawasan lingkungan, berbudaya, dan partisipatif;
2. Mengembangkan industri pariwisata yang maju, berdaya saing global dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya ;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, terpadu, intensif, inovatif, serta interaktif;
4. Memajukan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu sumber ekonomi baru Jakarta, serta;
5. Mengembangkan peran dan organisasi pemerintah daerah, swasta, masyarakat, regulasi, serta mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

### **2.2.2. Tugas dan Fungsi**

Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 151 tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1) memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata pada sub urusan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), pengembangan sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Parekraf menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
5. pelaksanaan pengelolaan daya Tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata;
6. pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
7. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
8. pelaksanaan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
9. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (usaha) izin di bidang pariwisata;
11. pelaksanaan pengelolaan daya dan informasi serta pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
12. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
13. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
14. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; serta
15. pelaksanaan tugas dan fungsi keidnasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### **2.2.3. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:

a. Sekretariat Dinas, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pemasaran dan Atraksi, terdiri dari:
1. Seksi Atraksi dan Kemitraan;
  2. Seksi Pemasaran Pariwisata Luar Negeri; dan
  3. Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri.
- c. Bidang Industri Pariwisata, terdiri dari:
1. Seksi Usaha Pariwisata;
  2. Seksi Tenaga Kerja Usaha Pariwisata; dan
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif;
  2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
  3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi HKI.
- e. Bidang Destinasi dan Pengembangan, terdiri dari:
1. Seksi Destinasi;
  2. Seksi Riset, Edukasi dan Pengembangan; dan
  3. Seksi Data dan Informasi.


Sedangkan struktur dari Suku Dinas, terdiri dari:

- a. Suku Dinas Kota, terdiri atas:
- a) Subbag Tata Usaha;
  - b) Seksi Industri Pariwisata;
  - c) Seksi Ekonomi Kreatif; dan

- d) Seksi Pemasaran dan Afraksi.
- b. Suku Dinas Kabupaten, terdiri dari:
  - a) Subbag Tata Usaha;
  - b) Seksi Industri Pariwisata; dan
  - c) Seksi Atraksi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif.

Berikut adalah gambar susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta



Sumber: laman resmi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta ([disparekraf.jakarta.go.id](http://disparekraf.jakarta.go.id))

### 2.3. Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) merupakan sebuah program yang ditujukan dari pemerintah untuk masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan potensi serta kemandirian berwirausaha secara kolaboratif antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Penyelenggaraan Program Kewirausahaan

Terpadu juga dapat disebut sebagai suatu proyek yang telah ditetapkan dari awal hingga waktu selesainya, yakni pada tahun 2018-2022. Jakpreneur merupakan nama *branding* dari program ini. Program PKT memiliki sumber pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni terciptanya 200.000 wirausaha baru serta wirausaha naik kelas. Adanya program PKT dalam memberikan wadah berwirausaha bagi masyarakat juga turut membantu melindungi iklim UMKM dalam menggerakkan perekonomian di Jakarta.

### **2.3.1. Tujuan dan Target**

Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 juga menunjukkan bahwa Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu bertujuan untuk:

- a. menumbuhkembangkan potensi Kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan Wirausaha di Provinsi DKI Jakarta;
- b. meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai Wirausaha melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Provinsi DKI Jakarta;
- c. mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha;
- d. meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal melalui pengembangan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, UMKM dan IKM;
- e. meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta IKM dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan
- f. mengarahkan kebijakan dan dukungan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Target Pengembangan Kewirausahaan Terpadu itu sendiri yakni menciptakan Wirausaha Baru di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

### **2.3.2. Sasaran dan Penyelenggara**

Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 Pasal 4 juga menyebutkan bahwa sasaran Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yakni ditujukan bagi Wirausaha Pemula, Wirausaha Naik Kelas, dan Pencari Kerja. Dimana para pencari kerja dapat berstatus keluarga miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), dan/atau para penyandang disabilitas.

Perangkat Daerah Penyelenggara program PKT terdiri dari:

- a. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator penyelenggara PKT;
- b. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
- c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, serta;
- f. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- g. Selain Perangkat Daerah yang telah disebutkan dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020, PKT juga dapat diselenggarakan oleh

perangkat daerah yang ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan PKT, serta lembaga dan/atau pihak lainnya.